GERINDRA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

DPP PARTAI GERINDRA

2026

GERINDRA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI
DPP PARTAI GERINDRA

I. PENDAHULUAN

Partai GERINDRA didirikan sebagai badan hukum partai politik yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terkait dengan asas transparansi yang menjadi komitmen Partai GERINDRA, maka sebagai badan hukum publik adalah suatu kewajiban bagi Partai GERINDRA untuk memberikan informasi terhadap jati diri, program, laporan kegiatan, serta rencana strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Partai GERINDRA sesuai dengan komitmennya pada masyarakat dalam rangka menaati UU tersebut, membentuk struktur PPID Partai GERINDRA yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 06-0094/Kpts/DPP-GERINDRA/2017, yang di dalamnya terdapat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA).

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID Partai GERINDRA berkomitmen untuk melayani permintaan informasi seperti; Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi. Partai GERINDRA telah menyusun tata cara pelayanan yang tersusun dalam SOP PPID, termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID DPP Partai GERINDRA.

Hal ini merupakan komitmen Partai GERINDRA untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. Partai GERINDRA akan terus berupaya mempermudah memenuhi permohonan informasi publik sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Partai GERINDRA akan memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh pemohon. Partai GERINDRA juga akan terus memberikan layanan permohonan informasi yang profesional, cepat dan tanpa dipungut biaya.

Dalam pelaksanaannya memerlukan suatu acuan yang dapat dijadikan standar yang konsisten, oleh karena itu acuan tersebut dituangkan dalam satu pedoman yang disebut dengan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PPID DPP PARTAI GERINDRA. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

II. STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 ayat (2) Pengumuman Informasi wajib :

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
2. Mudah dipahami, dan
3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Dalam pengumuman informasi disebarluaskan melalui:

a. Papan Pengumuman
b. Website Resmi PPID Partai GERINDRA (www.gerindra.id);
c. Media Sosial PPID Partai GERINDRA, yaitu;
 - ✓ **Facebook** : Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - ✓ **Instagram** : Partai Gerindra (@gerindra)
 - ✓ **Twitter** : Partai Gerindra (@Gerindra)
 - ✓ **TikTok** : partaigerindra (gerindra)
 - ✓ **Youtube** : Gerindra TV (@GerindraTV)

d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau *braille*.

Jakarta, 11 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(PPID DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua,		Sekretaris,
DANANG WICAKSANA SULISTYA	PPID GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA	SATRIO DIMAS ADITYO